



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**CATATAN RAPAT
RAPAT PANJA BADAN LEGISLASI DENGAN
DALAM RANGKA PENYUSUNAN RUU TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN
SEKSUAL**

TANGGAL 1 NOVEMBER 2021

Tahun Sidang	:	2021-2022
Masa Persidangan	:	II
Rapat Ke	:	12 (dua belas)
Jenis Rapat	:	Rapat Panja
Sifat Rapat	:	Terbuka
Hari/tanggal	:	Senin, 1 November 2021
W a k t u	:	Pukul 16.05 WIB s/d 17.45 WIB
T e m p a t	:	Ruang Rapat Badan Legislasi
A c a r a	:	Rapat Panja Badan Legislasi dalam rangka penyusunan RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual.
Ketua Rapat	:	Willy Aditya
Sekretaris	:	Widiharto, S.H., M.H.
Hadir	:	A. Anggota : Fisik 6 Orang, Virtual 15 Orang, dan Ijin 2 Orang dari 80 orang anggota yang terdiri dari 9 Fraksi.

I. PENDAHULUAN.

- 1 Rapat Panja Badan Legislasi dalam rangka penyusunan RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual, dipimpin dan dibuka Ketua Rapat Willy Aditya.
- 2 Rapat dibuka pada pukul 16.05 WIB, Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat, selanjutnya mempersilakan Tim Ahli Badan Legislasi menyampaikan penyempurnaan draf RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual.

II. POKOK-POKOK BAHASAN

- A. Penyempurnaan draf RUU tentang Penghapusan Kekerasan seksual disampaikan oleh Tim Ahli Badan Legislasi, sebagai berikut:

1. Konsideran filosofis bahwa setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Konsideran sosiologis, kekerasan seksual bertentangan dengan sila kemanusiaan, bertentangan dengan harkat martabat manusia, sangat mengganggu keamanan dan ketentraman masyarakat;
3. Konsideran yuridis, bahwa peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan kekerasan seksual belum optimal dalam memberikan pencegahan dan perlindungan serata memenuhi kebutuhan korban kekerasan seksual;
4. Pasal 45, penyelesaian tidak pidana yang berkaitan kekerasan seksual yang diatur dalam Undang-Undang lain, penyidikan, penuntutan dan sidang dilakukan sesuai dengan hukum pidana serta sesuai dengan ketentuan Undang-undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
5. Bentuk tindak pidana kekerasan seksual bentuknya antara lain : pertama, enyidik, penuntut umum dan hakim harus memenuhi persyaratan kompetensi HAM dan TPKS, kedua. keteraangan saksi korban sudah cukup membuktikan bahwa terdakwa bersalah apabila disertai dengan satu alat bukti sah lainnya, alat bukti dapat berupa informasi elektronik dan atau dokumen elektronik termasuk alat bukti pemeriksaan korban dan saksi dalam tahap penyidikan, keluarga dapat memberikan saksi terhadap korban dibawah sumpah tanpa persetujuan terdakwa;
6. Pendamping korban tidak dapat dituntut secara pidana dan perdata;
7. Korban kekerasan berhak mendapatkan restruktusi dan pemulihan;
8. Pelaporan dapat dilakukan oleh korban atau setiap orang yang mengetahui adanya Kekerasan seksual;
9. UPT PTA dirubah menjadi UPTD PPAD untuk memberikan aksesibilitas dan akomodasi kepada penyandang disabilitas;
10. Apabila korban tidak dapat hadir dikarenakan medis dapat digantikan oleh BAP pemeriksaan perekaman elektronik atau pemeriksaan secara audio visual;
11. Pemeriksaan dapat dilakukan di pusat layanan terpadu, lembaga penyedia layanan, rumah sakit atau tempat lain yang aman bagi korban;
12. Sebelum melakukan pemeriksaan penyidik wajib meminta saran dari UPTD PPAD tentang kesiapan korban;
13. Penyidik wajib melindungi identitas korban untuk dapat melindungi martabat privasi korban termasuk pada TPKS secara daring;
14. Pengadilan mengupayakan penyediaan fasilitas dan perlindungan kepada korban atau saksi untuk dapat memberikan kesaksiannya;
15. RUU tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual juga melindungi hak korban, hak keluarga korban dan hak saksi;
16. Terkait pencegahan disatukan dalam Bab Koordinasi dan Pemantuan untuk mengakomodir masukan dari Anggota Panja yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat yang wajib melakukan pencegahan tindak pidana kekerasan seksual;

17. Pada pencegahan tindak pidana kekerasan seksual melibatkan peran serta masyarakat dan peran serta keluarga;
18. Pada peranserta keluarga meliputi menguatkan edukasi, moral, etika, agama serta budaya, membangun komunikasi diantara keluarga, membangun ikatan emosional antar anggota keluarga;

B. Tanggapan/masukan dari Anggota Panja RUU tentang Penghapusan Kekerasan seksual disampaikan, sebagai berikut:

1. Terkait pencegahan kekerasan seksual menjadi lebih utama sehingga diperlukan upaya yang maksimal untuk menunjuk lembaga dalam penanganan kekerasan seksual sehingga ada kepastian;
2. Diperlukan payung hukum yang lebih diperkuat dalam pencegahan/penghapusan kekerasan seksual;
3. Perlu perbaikan alat bukti untuk mencantumkan yang lebih spesifik mengenai alat bukti;
4. Perlu adanya penyempurnaan pasal yang harus bersifat konprehensif bagi korban sehingga tidak ada celah bagi yang mempergunakan kekuasaan untuk melakukan tindakan kekerasan seksual;
5. Perlu perluasan tindakan yang menyangkut perlakuan kekerasan seksual berbasis online;
6. Kasus kekerasan seksual selama Covid 19 meningkat, sehingga dengan munculnya RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual dapat menekan kasus kekerasan seksual;
7. Mengapresiasi tambahan alat bukti yang dibuat oleh Tim Ahli Badan Legislasi berupa visum psikologi;
8. Mengharapkan dalam penanganan kekerasan seksual dimulai dari upaya pencegahan karena penanganan yang sekarang kasus kekerasan seksualnya telah terjadi;
9. Pasal pemberian sanksi dalam RUU ini diharuskan dapat memberikan efek jera kepada pelaku;
10. Dalam pelaksanaan Undang-undang ini kiranya dapat dimasukan poin-point/nilai tentang Hak Asasi Manusia;
11. Kekerasan seksual banyak sekali terjadi di sektor industri sehingga diperlukan pasal yang mengatur korporasi;
12. Landasan filosofi agar dapat dimasukan landasan Pancasila sesuai dengan sila kemanusiaan;
13. Didalam landasan filosofi dapat disempurnakan dengan menimbang Pembukaan UUD'45 dan Pancasila, mengingat konsideran filosofis yang disampaikan tim ahli tidak menyinggung dua hal tersebut;
14. Dalam landasan sosiologis memasukan norma-norma kehidupan berupa norma agama, norma kesusilaan dan norma hukum;
15. Mengusulkan judul menjadi RUU tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Kekerasan Seksual;
16. Dalam Rancangan Undang-Undang ini perlu dimasukannya masyarakat dalam pencegahan kekerasan seksual;

17. Setiap masukan yang belum tersampaikan dalam rapat hari ini setiap fraksi dapat memberikan masukan secara tertulis;

C. KESIMPULAN.

Seluruh tanggapan/masukan yang telah disampaikan oleh Anggota Panja Badan Legislati akan menjadi bahan masukan dalam penyempurnaan draf Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual.

Rapat ditutup pukul 17.45 WIB.

Jakarta, 1 November 2021
AN. KETUA RAPAT/
SEKRETARIS

TTD

WIDIHARTO, S.H., M.H.
NIP. 19670127 199803 1 001